

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 94/MEN.KES./XI/75

TENTANG

SYARAT-SYARAT UMUM UNTUK MENDIRIKAN RUMAH SAKIT JIWA DAN SYARAF SWASTA.

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka usaha untuk memperkuat pelayanan kesehatan jiwa kepada masyarakat, minat untuk mendirikan Rumah Sakit Jiwa dan Syaraf dari Swasta bertambah banyak, hal mana merupakan suatu fenomena yang menggembirakan karena bertambah banyaknya partisipasi aktif dari masyarakat.
  - b. bahwa pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1993/Kdj/U/1970 yang telah ditetapkan tanggal 6 Nopember 1970, syarat minimal untuk mendapat izin Rumah Sakit Jiwa dari Swasta, perlu disempurnakan dan ditambah sebagai ketentuan syarat-syarat umum untuk mendirikan Rumah Sakit Jiwa dan Syaraf dari Swasta yang diatur dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

- Mengingat :
1. Undang-undang No.9 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan.
  2. Undang-undang No.3 tahun 1966 tentang Kesehatan Jiwa.
  3. Peraturan Menteri Kesehatan R.I. No.1993/Kdj/U/1970 tentang Perawatan Penderita Penyakit Jiwa.
  4. Keputusan Presiden R.I. No. 44 dan No. 45 tahun 1974.
  5. Surat Keputusan Menteri Kesehatan R.I. No.125/IV/KAB/BU/1975.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG SYARAT-SYARAT UMUM UNTUK MENDIRIKAN RUMAH SAKIT JIWA DAN SYARAF SWASTA.

P a s a l 1.

Menambah ketentuan syarat-syarat umum seperti tercantum dalam pasal 4, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1993/Kdj/U/1970 untuk mendapatkan izin mendirikan Rumah Sakit Jiwa dan Syaraf Swasta sebagai berikut :

- (1) Harus dipimpin oleh sekurang-kurangnya 2(dua) orang dokter ahli jiwa.
- (2) Harus mempunyai suatu staf perawatan yang cukup yang akan diatur oleh Direktorat Kesehatan Jiwa.
- (3) Harus memiliki hubungan tilpon dan ambulance
- (4) Dianjurkan mempunyai...

- (4) Dianjurkan mempunyai kamar mati dan laboratorium sendiri, kalau tidak ada diharuskan mengadakan kerja-sama dengan Rumah Sakit Umum terdekat.

Pasal 2.

- (1) Rumah-rumah Sakit Jiwa dan Syaraf dimaksudkan dengan pasal 1, harus mentaati kebijaksanaan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.
- (2) Rumah Sakit Jiwa dan Syaraf harus mengisi computerized Data Recording Proyek (G.P.P.Q. : General Purpose Psychiatric Questionnaire) yang telah berlaku sejak tahun 1971 untuk semua Rumah Sakit Jiwa di Indonesia.
- (3) Rumah Sakit Jiwa dan Syaraf harus turut serta dalam usaha penelitian ilmiah (psikofarmakologik) psikokulturil dan epidemiologik.

Pasal 3.

Rumah Sakit Jiwa dan Syaraf harus menyediakan 10 o/o (sepuluh persen) dari kapasitas tempat tidurnya jika diperlukan untuk:

- (1) kasuistik kenakalan remaja (juvenile delinquency).
- (2) kasuistik narkotik (drugdependence).

Pasal 4.

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Menteri ini, akan diatur lebih lanjut dengan peraturan tersendiri oleh Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Departemen Kesehatan R.I.

Pasal 5.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri ini dengan penempatan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : J A K A R T A.

Pada tanggal : 18 Nopember 1975



MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

(G.A. Siwabessy).